BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1503, 2017 KEMENKO-PEREKONOMIAN. Kode Etik Pegawai. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas, perlu peningkatan disiplin pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

b. bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun kode etik pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa dan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-04/M.EKON/12/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kepada Sekretaris Kemeterian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dan atas Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menandatangani Peraturan

dan/atau Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai non aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan mendapat imbalan berupa gaji, honorarium dan/atau tunjangan dari pemerintah.
3. Kode Etik Pegawai, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
4. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak mentaati kewajiban

dan/atau melanggar larangan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

5. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah Majelis yang dibentuk oleh Menteri, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk dan bertugas melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
6. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang dapat memberikan sanksi moral dan hukuman disiplin Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat Yang Berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 2

Kode Etik terdiri atas pedoman kewajiban dan larangan yang wajib dipatuhi oleh Pegawai.

Pasal 3

Setiap Pegawai wajib:

1. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
2. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
3. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai;
4. mengucapkan, melaksanakan, dan memegang teguh sumpah/janji Pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
5. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
7. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
8. berpenampilan dan berbusana sesuai dengan tuntutan tugas;
9. bersikap sopan dalam berhubungan dengan rekan kerja, baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun dengan instansi dan lembaga lain yang terkait;
10. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan/atau partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
11. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah wajib dirahasiakan;
12. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
13. dengan segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
14. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
15. mencapai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang ditetapkan;
16. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
17. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman dan nyaman;
18. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
19. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
20. memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir dan kompetensi.